



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban dalam masyarakat dan maraknya penyalahgunaan Narkotika, Phisikotrofik, Zat Adiktif lainnya serta Penggunaan Minuman Keras, dan Tindakan Kejahatan lainnya, maka perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam upaya pengaturan, pengawasan serta pengendalian di bidang penyelenggaraan hiburan yang merupakan bagian dari seni kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan hiburan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hiburan Malam di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukn dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN MALAM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala Kampung selanjutnya disebut keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri,
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dipungut bayaran maupun tidak.
9. Penyelenggara Hiburan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Penyelenggaraan hiburan adalah setiap kegiatan menyelenggarakan hiburan yang mengundang/bersifat menimbulkan keramaian baik dengan tujuan komersil maupun non komersil;
11. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, baik pelaksana karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
12. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam daerah;
13. Porno adalah perilaku porno mempraktekkan aksi terdiri dari:
 - a. Porno Grafi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media, komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang membuat keributan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma susila dalam masyarakat;
 - b. Porno Aksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotika dan/atau erotika dimuka umum;
14. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengantentram dan tertib;
15. Orang adalah orang per-seorangan, kelompok atau badan usaha baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
16. Pakaian yang tidak sopan adalah pakaian yang tidak menutup aurat sesuai dengan norma agama, adat dan kesopanan.

4

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Adapun tujuan dari Peraturan ini

- a. menertibkan penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menempatkan fungsi hiburan secara proporsional, sehingga hiburan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suasana tenang dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

- (1) Hiburan dapat berupa kegiatan hiburan orkes, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik yang dilaksanakan pada malam hari.
- (2) Tidak termasuk Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terkait perayaan Hari Besar Nasional, Kegiatan Partai Politik, Kegiatan Pemerintahan, Kegiatan Keagamaan dan Kesenian Adat.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan hiburan dalam Kabupaten Aceh Singkil wajib mendapatkan izin keramaian dari kepolisian dan camat setempat dengan melampirkan rekomendasi dari Keuchik dan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat izin dari keuchik untuk diteruskan kepada Kepolisian setempat dengan ditembuskan kepada Camat dan Koramil;
 - c. membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan hiburan (menghentikan sejenak) pada waktu-waktu azan dikumandangkan dan/atau pada waktu-waktu beribadah;
 - d. membuat surat pernyataan bersedia untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;

- e. surat pernyataan menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut.
- (3) Persyaratan izin tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melampirkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat pernyataan persetujuan kiri kanan tetangga untuk melaksanakan hiburan yang diketahui oleh keuchik setempat;
 - c. surat pernyataan tidak melaksanakan Hiburan pada malam hari yang diketahui oleh Keuchik dan ditembuskan ke Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. permohonan izin tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Camat dan Camat atas nama Bupati mengeluarkan izin tempat tersebut serta ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 6

- (1) permohonan izin harus dapat diproses dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Izin yang telah dikeluarkan tidak dapat dipindahtanggankan kepada Pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin.

BAB III

WAKTU PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 7

Waktu yang boleh diselenggarakan Hiburan sebagai berikut:

- a. yang dilaksanakan oleh setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB;
- b. yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Kegiatan Partai Politik, Hari Besar Nasional dan Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Penyelenggara Hiburan Wajib:

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan kampung;
- b. mengatur tata ruang lokasi hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- c. menjalin hubungan sosial, budaya yang harmonis; dan
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Hiburan di larang:
 - a. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba.
 - b. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat berjudi, asusila, dan/atau pelacuran, serta perbuatan maksiat lainnya;
 - c. mengedarkan dan/atau memakai narkoba; dan
 - d. menjual minuman beralkohol.
- (2) Penyelenggara orkes, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik dalam penyelenggaraan Hiburan dilarang:
 - a. menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
 - b. menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
 - c. melakukan setiap bentuk perjudian dan mengkonsumsi menggunakan narkoba;
 - d. mengkonsumsi dan/atau minum-minuman yang beralkohol.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan;
 - b. pencabutan izin keramaian oleh pihak kepolisian;
 - c. pencabutan izin bagi usaha organ tunggal dan/atau alat musik yang berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelenggarakan hiburan; dan
 - d. Larangan bagi usaha organ tunggal dan/atau alat musik yang berdomisili diluar Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelenggarakan hiburan di dalam Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan, pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan Pembinaan terhadap warga masyarakat yang menyelenggarakan hiburan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat kampung bekerja sama dengan pemerintah kampung dan instansi terkait.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, MPU Kabupaten Aceh Singkil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil, serta Instansi teknis berkompeten.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan di Aceh Singkil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Secara teknis dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Apabila dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil menemukan Pelanggaran maka petugas menghentikan secara paksa kegiatan hiburan tersebut setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3 Maret 2020
8 Rajab 1441 H



[Handwritten signature]
BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 3 Maret 2020
8 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL
[Handwritten signature]
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 528

[Handwritten mark]